



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH DITJENPAS SUMATERA SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BAPAS KELAS II LAHAT



PERIMANSYAH, S.Sos., M.M
KABAPAS LAHAT



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR WP.6.PR.01.01-106 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA SELATAN, KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan penganggaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 20 Desember 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH,



ERWEDI SUPRIYATNO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025 – 2029 dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang imigrasi dan pemasyarakatan, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan perubahan sarana pembangunan hukum jangka menengah 2025-2029 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yaitu menjadi landasan hukum bagi seluruh perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek agar perencanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan koheren antar pusat dan daerah. Dan memberi pedoman bagi arah pembangunan nasional mencakup aspek ekonomi, sosial, sumber daya manusia, lingkungan, infrastruktur, pemerataan, kemajuan, dan keberlanjutan sebagai landasan mewujudkan visi jangka panjang Indonesia emas 2045.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil suatu keputusan dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program berikutnya.

Palembang, 10 Desember 2025

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat



The image shows a circular official stamp of the Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. The stamp contains the text 'KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT' around the perimeter and 'BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT' at the bottom. In the center is a Garuda emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

M. Munzsyah

Nip. 19681106 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR TABEL.....v

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.....1

1.1.1 Kondisi Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat1

1.1.2 Struktur Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat3

1.1.3 Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat7

1.2 Potensi dan Permasalahan14

1.2.1 Potensi14

1.2.2 Permasalahan14

1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)15

1.2.4 Aspirasi Masyarakat.....17

1.3 Lingkungan Strategis.....17

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 Visi dan Misi18

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....18

2.1.2 Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan 22

2.1.3 Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan25

2.2 Tujuan27

2.3 Sasaran Kegiatan.....28

2.4 Manajemen Risiko.....32

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja.....38

3.2 Kerangka Pendanaan.....41

3.3 Roadmap44

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1 Monitoring52

4.2 Evaluasi55

4.3 Pengendalian56

BAB V PENUTUP59

LAMPIRAN I.....61

LAMPIRAN II.....62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Jabatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat..... 6

Gambar 4.1 Buku saku Peta Tanggung Jawab 53

Gambar 4.2 *Interface* Aplikasi Sprinterpas Lite 54

Gambar 4.3 *Interface* Aplikasi SAKTI 54

Gambar 4.4 *Interface* Aplikasi e-Monev Bappenas 55

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Target Jangka Menengah SK I dan IKK1..... 5

Tabel 1.2 Target Jangka Menengah SK I dan IKK II 5

Tabel 1.3 Target Jangka Menengah SK I dan IKK III..... 6

Tabel 1.4 Target jangka menengah SK II dan IKK I 6

Tabel 1.5 Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2 6

Tabel 1.6 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1..... 7

Tabel 1.7 Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2..... 7

Tabel 1.8 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal) 8

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 28

Tabel 2.2 Peta Tanggung Jawab Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat 29

Tabel 2.3 Manajemen Risiko Balai Pemasyarkatan Kelas II Lahat..... 32

Tabel 3.1 Target Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat..... 38

Table 3.2 Kerangka Pendanaan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat..... 42

Tabel 3.3 Roadmap (Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat) Tahun 2025-2029 44

Tabel 4.1 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renstra Bapas Kelas II Lahat..... 57

Tabel 4.2 Matriks Pengendalian Renstra Bapas Kelas II Lahat..... 59



BAB I

PENDAHULUAN

BAPAS KELAS II LAHAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Kondisi Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Pada bidang Pemasyarakatan, penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai perubahan paradigma besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan keadilan retributif (berbasis pembalasan dan penjeraan) menuju keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan, dialog, dan reintegrasi sosial¹⁰. Pengarusutamaan keadilan restoratif merupakan bentuk pengembangan dari prinsip reintegrasi sosial yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam kerangka yang baru, sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada perlindungan dan pemenuhan hak Tahanan dan Anak, serta peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memperkuat posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, melalui sejumlah perubahan strategis, antara lain, mengatur fungsi dan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, mengatur dukungan intelijen dan dukungan sarana prasarana berbasis teknologi informasi pemasyarakatan, dan mengatur lebih rinci mengenai kerja sama lintas sektor serta peran aktif masyarakat dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial.

Perubahan paradigma ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai tahun 2026. KUHP baru secara eksplisit menekankan pendekatan keadilan restoratif, diversifikasi pemidanaan, serta penguatan reintegrasi sosial sebagai bagian dari transformasi sistem hukum pidana nasional. Dalam pelaksanaannya, peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi sangat strategis. PK tidak hanya bertugas menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk memberikan rekomendasi pidana yang sesuai dengan kondisi sosial pelaku, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dialog antara pelaku dan korban dalam proses restoratif, serta mendampingi pelaksanaan pidana pengawasan seperti kerja sosial. Setelah masa pidana selesai, PK juga berperan sebagai Pembina dalam proses reintegrasi sosial pasca pemidanaan agar pelaku dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif. Peran ini menandai transformasi pendekatan dalam hukum pidana yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang modern dan berkeadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02- PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan
- b. Melakukan registrasi klien Pemasyarakatan
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- d. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai

Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Menurut pasal 6 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Untuk melakukan tugas teknis tersebut diatas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat ada 3 (tiga) jabatan struktural yang menangani kegiatan teknis tersebut yaitu :

1. *Kepala Urusan Tata Usaha*
2. *Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa*
3. *Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak*

Masing-masing Sub.Seksi dibantu oleh stafnya atau petugas

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang diangkat oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan surat keputusan Nomor: M.01-PK 04.10 tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 tentang tugas kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas fungsional penegak hukum yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien didalam maupun diluar proses peradilan. **Pembimbing Kemasyarakatan (PK)** adalah bagian penting dari system pemasyarakatan yang bekerja di bawah balai pemasyarakatan (Bapas).

Bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dibidang bimbingan kemasyarakatan serta

untuk meningkatkan kinerja organisasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dari terendah sampai tertinggi, terdiri atas :

- Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama
- Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda
- Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya
- Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama

Kemudian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari terendah sampai tertinggi, terdiri atas :

- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil
- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Lanjutan/Mahir
- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

1.1.2 Struktur Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, sebagai berikut :

A. Sub Bagian Tata Usaha

Meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkantoran di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat secara keseluruhan yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan dan umum.

a) Bagian Kepegawaian

Adapun bagian Kepegawaian memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan kepegawaian;
- Menyiapkan usul mutasi Pegawai, cuti Pegawai, pemberhentian dan pensiun Pegawai, dan kenaikan gaji berkala;
- Menyusun daftar urutan kepangkatan Pegawai;

- Melaksanakan registrasi dan pengarsipan data kepegawaian;
- Mempersiapkan naskah berita acara serah terima jabatan serta sumpah/ janji jabatan PNS;
- Mempersiapkan bahan untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan Pegawai;
- Menyimpan dan memelihara surat dan dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian;
- Melaksanakan pembuatan SKP, menghimpun SKP, dan penilaian prestasi kerja Pegawai;
- Mencatat dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun non teknis.

b) Bagian Umum

Adapun bagian Umum memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan umum;
- Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dan surat keluar;
- Melaksanakan registrasi dan pengarsipan surat pada bagian umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan kesekretariatan dan kehumasan;
- Menyusun dan melaksanakan kebutuhan alat tulis kantor serta kebutuhan inventaris kantor lainnya;
- Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, Kendaraan dinas dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya;
- Mengusulkan, mengkoordinir dan membagikan pakaian dinas;
- Penataan dan penertiban fasilitas Barang Milik Negara (BMN);
- Penyusunan evaluasi laporan dari masing-masing bidang/seksi
- Penyusunan dan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;

c) Bagian Keuangan

Adapun bagian Keuangan memiliki tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- Menyusun rencana dan program kerja tahunan urusan keuangan;
- Melaksanakan administrasi bagian keuangan;
- Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan anggaran, pembukuan, dan kas
- Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor lainnya
- Melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan meliputi :

- Melaksanakan pelaporan pembukuan penerimaan, pengeluaran, dan transaksi lainnya
- Membuat dan menyusun laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya
- Menerbitkan surat perintah membayar (SPM)
- Melaksanakan pencatatan dalam buku besar dan buku besar pembantu

d) Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

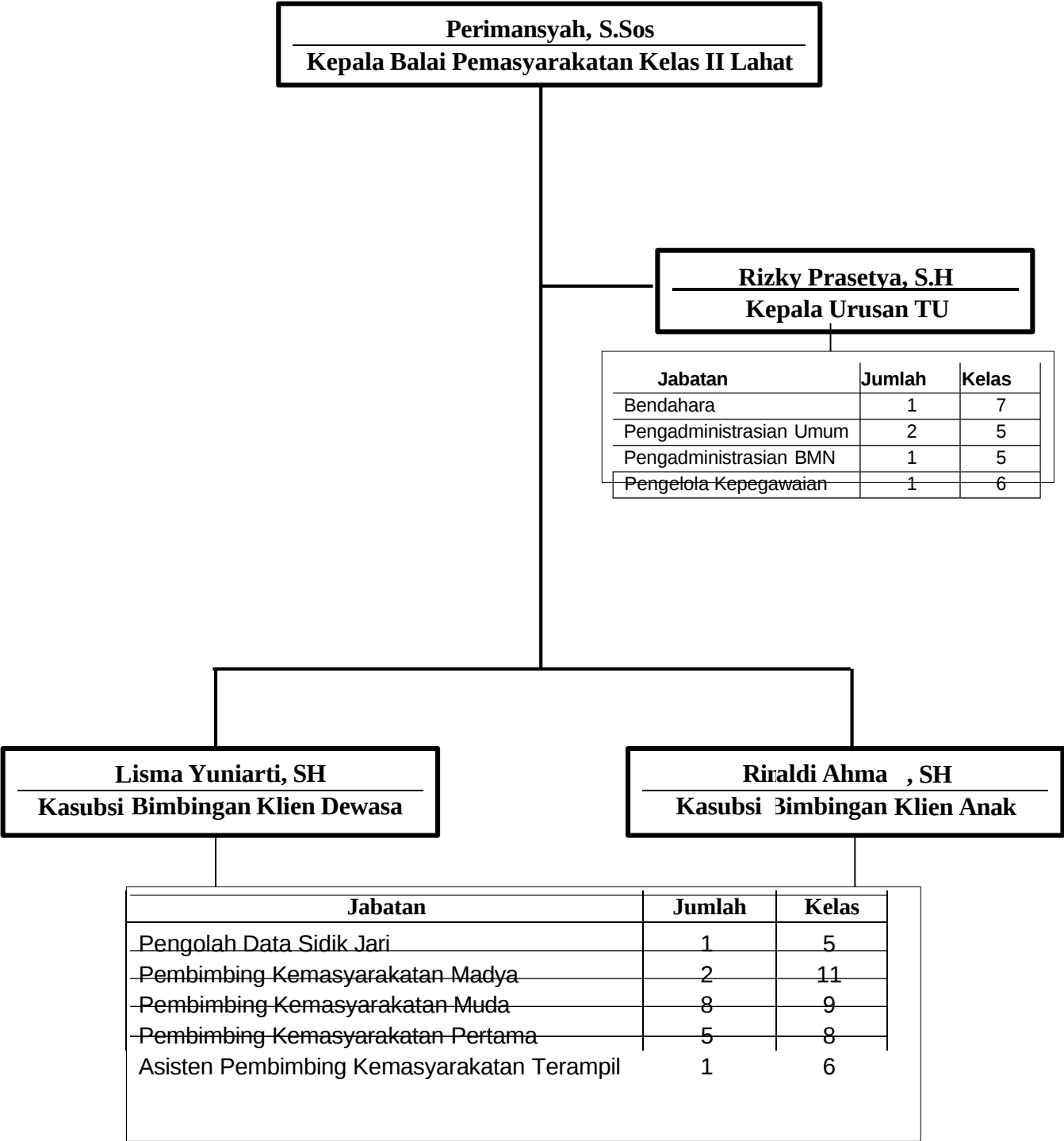
Adapun tugas dari sub seksi Bimbingan Klien Anak yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Anak.

e) Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas meningkatkan pelayanan dan administrasi yang menyangkut bidang registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap Klien Dewasa.

Berikut dibawah ini merupakan struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
LAHAT TAHUN 2025



1.1.3 Capaian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dalam Rencana Strategi (Renstra) tahun 2020-2024 meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standard mencakup indicator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Persentasi klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2020 dan 2021 Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap belum termasuk dalam indikator kinerja kegiatan. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap mulai menjadi indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 dengan target kinerja 50%, pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase target kinerja yaitu 60% dan tahun 2024 dan 2025 target kinerja Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap yaitu 70%.

Tabel 1.1
Target Jangka Menengah SK I dan IKK 1

Indicator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	-	50%	60%	70%	70%

2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Indicator kinerja kegiatan Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara belum terdapat pada Tahun 2020 dan 2021. Indicator kinerja kegiatan ini ada pada tahun 2022 dengan target kinerja sebesar 60% pada tahun 2023 target kinerja sebesar 55% dan tahun 2024 dan 2025 target persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara, yaitu 50 %.

Tabel 1.2
Target Jangka Menengah SK I dan IKK II

Indicator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	-	60%	55%	50%	50%

3. Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial

Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, sehingga realisasi dan target kinerjanya tidak bias dibandingkan. Capaian kinerja Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial pada Semester I Tahun 2024 yaitu 138%, realisasi kinerja 138% dengan target kinerja 100%. Sedangkan pada Semester I Tahun 2025 yaitu 114,81%, realisasi **kinerja 114,81% dengan target kinerja 100%.**

Tabel 1.3
Target Jangka Menengah SK I dan IKK III

Indicator Kinerja Kegiatan	Target (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Klien Pemasarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial.	-	-	-	100%	100%

Capaian Kinerja pada Sasaran strategis 2 dalam Rencana Strategi (Renstra) 2020-2024 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar terdapat beberapa indikator yaitu :

- Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar”

Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, sehingga realisasi dan target kinerjanya tidak bisa dibandingkan. Realisai kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar pada Semester I Tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yaitu 100% dengan target kinerja 90%.

Tabel 1.4
Target jangka menengah SK II dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	-	90%	90%

- Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas”

Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, sehingga realisasi dan target kinerjanya tidak bisa dibandingkan. Realisai kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas pada Semester I Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 yaitu 100% dengan target kinerja 90%.

Tabel 1.5
Target Jangka Menengah SK II dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas	-	-	-	90%	90%

Capaian Kinerja pada Sasaran Kegiatan 3 dalam Rencana Strategi (Renstra) 2020-2024 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan mencakup beberapa indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan”

Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat, sehingga realisasi dan target kinerjanya tidak bisa dibandingkan. Realisai kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan Semester I Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 yaitu 50% dengan target kinerja 100%.

Tabel 1.6
Target Jangka Menengah SK III dan IKK 1

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	100%	100%

2. Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan”

Pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan bukan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, sehingga realisasi dan target kinerjanya tidak bisa dibandingkan. Realisai kinerja Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan Kesekretariatan pada Semester I Tahun 2024 yaitu 3,94 dan pada Semester I Tahun 2025 yaitu 3,4 dengan target kinerja 3,1

Tabel 1.7
Target Jangka Menengah SK III dan IKK 2

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	90%	90%

A. Capaian Kinerja Renstra 2020-2023

Tabel 1.8

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60%	60%
2	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	60%	60%	60%	60%	60%	55%	55%
3	Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	60%	60%
4	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
5	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Secara Tuntas	-	-	-	-	70%	75%	80%	85%
6	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	-	-	-	-	80%	85%	100%	100%
7	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	-	-	-	-	3,1	1,20	3,1	1.20

Tabel 1.9

Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%	76,71%	109,59%
		Persentase rnenurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	52,27%	104,54%
		Persentase Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial	100%	117,23%	117,23%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	ersentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111,11%
		ersentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	100%	111,11%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	ersentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		deks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	1,20	38,71%
Nilai Rata-rata					98,90%

B. Capaian Kinerja Anggaran 2020-2024

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja diantaranya :

- Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNPB tahun 2020- 2024
- Realisasi Anggaran tahun 2020-2024
- Pencatatan hibah tahun 2020-2024

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi PNPB

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNPB	481.000	481.000	481.000	481.000	481.000
Realisasi PNPB	440.885	481.140	481.140	481.140	897.855

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	1.619.355.940	2.177.421.500	2.096.827.125	2.128.276.743	2.170.789.369
Belanja Barang	705.379.518	985.504.502	1.557.948.941	1.474.867.490	1.738.151.469
Belanja Modal	3.000.000	0	35.042.630	92.151.800	0
Total Belanja Keseluruhan	2.327.736.458	3.162.926.002	3.689.818.696	3.695.296.033	3.908.940.838

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	2.383.329.000	3.176.827.000	3.994.234.000	3.733.357.000	3.931.420.000
Realisasi	2.327.735.458	3.160.926.062	3.689.818.696.000	3.695.296.033	3.908.940.838
Capaian	97,679%	99,50%	92,38%	98,98%	99,43%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	2020	2021	2022	2023	2024
		N I L	I L		

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Adapun beberapa potensi yang dimiliki Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat adalah sebagai berikut :

- a. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat memiliki 5 wilayah kerja Kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI dan Kota Pagar Alam;
- b. Penggunaan aplikasi berbasis elektronik seperti SAKTI, SRIKANDI, Star ASN, e-monev Bappenas, dan SMART yang mempermudah proses kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. Penerapan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Bapas yang mendorong terlaksananya kegiatan manajerial dan operasional yang revalan untuk menjamin keakuratan data Klien;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Lahat dalam memberikan pendampingan dan pembimbingan bagi Klien, membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum, lembaga sosial, maupun lembaga pendidikan;
- e. Layanan administrasi persuratan telah menggunakan Srikandi dan layanan system kepegawaian telah menggunakan aplikasi Star ASN;
- f. Penggunaan aplikasi E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan survei integritas pegawai yang dilaksanakan secara elektronik mendorong kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan saran atas pelayanan publik yang telah diterapkan oleh Bapas Lahat;

1.2.2 Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kekurangan sumber daya manusia jabatan fungsional umum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat seperti Jabatan pengadministrasi umum, penata usahaan, pengelola kepegawaian, pengelola keuangan, registrasi pemasyarakatan dan sebagainya;
2. Kondisi bangunan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat sudah rusak dan belum pernah terealisasi untuk rehab bangunan;
3. Tata ruang kantor tidak memadai, ruang kerja dan aula kecil;
4. Tanah Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat sebelumnya mendapat Hibah dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat, bermasalah/sengketa di karena klaim Tanah milik TNI;
5. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai;

1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

Tabel 1.10
Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

	Internal	Eksternal
Potensi	(5 Wilayah Kerja)	(Mengikuti sidang pengadilan anak atau Sidang Diversi)
	(Kab. Lahat, Kab. Empat Lawang, Kab. Muara Enim, Kab. PALI, Pagaram	(Mengikuti sidang pengadilan anak atau Sidang Diversi baik di kepolisian atau tingkat Pengadilan Negeri/Kejaksaan Negeri serta sidang TPP di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan
		perundang-undangan yang berlaku.
	(Pembimbingan Narapidana Klien Dewasa)	(Koordinasi dan kerjasama dengan isntansi dan pihak lain)
	(Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB)).	(Membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas Lahat).
	(Melakukan Penelitian Masyarakat)	
	(Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak, menentukan program perawatan tahanan di rutan, dan menentukan program bimbingan kemasyarakatan dana atau bim bingan kerja bagi klien pemasyarakatan).	
	(Layanan administrasi persuratan)	
	(Menggunakan Srikandi dan layanan sistem kepegawaian yang telah menggunakan aplikasi Star ASN)	-

	(Penggunaan aplikasi E-Monev)	
	(Penggunaan aplikasi E-Monev untuk pengukuran kinerja satuan kerja).	-
	(Registrasi Klien)	
	(Melakukan registrasi klien pemasyarakatan).	-
Permasalahan	(Kekurangan SDM)	
	(Kurangnya SDM jabatan fungsional umum di BAPAS Lahat seperti	-
	Jabatan pengadministrasi umum, penata usahaan, pengelola kepegawaian, pengelola keuangan, registrasi pemasyarakatan dan sebagainya).	
	(Kondisi Bangunan)	
	(Rusaknya bangunan di BAPAS Lahat dan sampai saat ini belum terealisasi untuk diperbaiki).	-
	(Fasilitas Ruang Kerja)	
	(Tata ruang kantor yang belum memadai dan ruang kerja serta aula yang ukurannya cukup kecil).	-
	(Hibah Tanah BAPAS Lahat)	
	(Tanah BAPAS Lahat yang sebelumnya mendapat Hibah dari Pemda Kab Lahat yang bermasalah dikarenakan di klaim Tanah Milik TNI).	-
	(Sarana dan Prasarana belum cukup memadai)	
	(Kondisi sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan tugas yang masih belum cukup memadai)	-

1.2.4 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dan pembimbingan kemasyarakatan adalah harapan, kebutuhan, serta penilaian masyarakat agar seluruh fungsi pemasyarakatan dijalankan secara humanis, professional, aman dan akuntabel. Berikut tabel Aspirasi Masyarakat yang sudah dirangkum sebagai berikut :

Tabel 1.11
Matriks Aspirasi Masyarakat

No	Aspek	Aspirasi/Harapan Masyarakat	Respon Kebijakan	Indikator Kinerja
1	Pelayanan	• Pelayanan cepat, transparan dan bebas pungli • Prosedur mudah dipahami • Layanan berbasis digital	• Simplifikasi dan standarisasi SOP layanan • Digitalisasi layanan pemasyarakatan • Penguatan pengawasan dank anal pengaduan	• Persentase layanan berbasis digital • Nilai IKM • Jumlah pengaduan tertangani
2	Pembimbing Kemasyarakatan	• Pendampingan pasca bebas • Akses kerja dan usaha • Menekan residivisme	• Intensifikasi pendampingan klien Bapas • Kolaborasi dengan Pemda, LSM dan dunia usaha • Penguatan program reintegrasi sosial	• Persentase klien bekerja/usaha mandiri • Tingkat keberhasilan reintegrasi sosial • Angka residivisme

1.3 Lingkungan Strategis

Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat terletak di Jalan Bhayangkara No. 9 Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, gedung kantor Bapas Lahat mulai dibangun tahun 2003 dengan luas tanah 1.280 m2 dan luas bangunan 696 m2. Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Republik Indonesia No : M.07.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 03.OT.01.03 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019, memiliki wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI dan Kota Pagar Alam.



BAB II

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
DAN MANAJEMEN RISIKO**

BAPAS KELAS II LAHAT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 - 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung 8 misi atau Asta Cita yang berisikan tentang pengokohan ideologi hingga demokrasi, pemantapan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan hingga ekonomi kreatif. Selain itu Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 - 2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memperkuat pembangunan SDM, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi demi negeri, meningkatkan lapangan kerja hingga soal reformasi politik, hukum dan birokrasi. Berikut Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan

ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI adalah sebagai berikut:

VISI Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 - 2029:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

MISI 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan pelayanan serta jaminan perlindungan Imigrasi dan Pemasarakatan yang transparan dan berkeadilan.

TUJUAN 1. Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung

kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan.

MISI 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Imigrasi dan Pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

TUJUAN 2. Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan 13 Program Akselerasi karena adanya kebutuhan reformasi besar dalam bidang imigrasi dan pemasarakatan yang harus selaras

dengan arah pembangunan nasional (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan bisa diimplementasikan di seluruh unit kerja.

Isi 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;
2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan;
3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM;
4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar area UPT Pemasarakatan;
5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
6. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional;
8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
10. Pengembangan lounge khusus untuk pekerja migran;
11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan;
12. Membangun tambahan Lapas Modern Super Maximum Security dan Lembaga Pendidikan berstandar Internasional;
13. Meningkatkan kebanggaan Lembaga Pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekim dan Poltekip menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasarakatan.

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2025-2029 Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan menetapkan “PRIMA” sebagai tata nilai (values) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada didalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PRIMA adalah akronim dari “Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
2. Responsif: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan;
3. Integritas: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
4. Modern: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Akuntabel: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2 Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan mengacu pada visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 yaitu sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang

humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan dalam memberikan pelayanan public berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun system integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world- class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan

pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.3 Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan

Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan mendukung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

(Misi 1) Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sumatera Selatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

(Misi 2) Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang

modern, professional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, professional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

2.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

Tujuan kementerian Imigrasi dan Pemasyarkatan

- 1) Menciptakan penegakan dan pelayanan hukum untuk mendukung kedaulatan negara serta reintegrasi sosial secara transparan dan berkeadilan

- 2) Menciptakan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan akuntabel melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif dan adaptif di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Tujuan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat adalah untuk :

- 1) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
- 2) Meningkatnya Pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah Sesuai Standar
- 3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi i lingkup UPT Pemasyarakatan.

2.3 Sasaran Kegiatan

Untuk mewujudkan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang efektif dan efisien telah dilakukan upaya penataan organisasi dan *business process*. Sejalan dengan hal tersebut juga telah dilakukan perbaikan *business process* melalui penyusunan/Review SOP untuk setiap aktivitas yang ada pada unit kerja agar selaras dengan proses bisnis yang berjalan.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Strategis :			
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan (SK 10)	1. Persentase Tahanan yang Mendapatkan Pendampingan (IKK 10.1) 2. Persentasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif (IKK 10.2)	1. 12,5% 2. 95%

	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat (SK 11)	1. Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat (IKK 11.1)	90%
	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial (SK 12)	1. Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial (IKK 12.1) 2. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif (IKK 12.2)	1. 45% 2. 40%
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkung Kewilayahan (SK 19)	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkung Kewilayahan (IKK 19.1) 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretarian di UPT Masing-Masing (IKK 19.2)	1. 100% 2. 3,55

Tabel 2.2
Peta Tanggung Jawab Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

Satker	SK	IKK
Balai Pemasyarakatan	10.Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	10.1 Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan
		10.2 Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan
	6170.BDC.U01 LAYANAN PENDAMPINGAN PERADILAN ANAK	
	11. Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	11.1 Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat
	1. 6170.BDC.003 BIMBINGAN KEMASYARAKATAN 2. 6170.BDC.U03 REKOMENDASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN	
	12. Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	12.1 Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial
		12.2 Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif
	1. 6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan 2. 6170.PEA.001 Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan	
	19. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	19.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
		19.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT

		Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing
	1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN 2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM 3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN 4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL 5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL 6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM 7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN 10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA	

2.4 Manajemen Resiko

Tabel 2.3

Manajemen Risiko Balai Pemasyarkatan Kelas II Lahat

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat				
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	1. Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif karena informasi yang diampaikan tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur	1. Penyediaan dan Publikasi kanal pengaduan resmi (kotak pengaduan, website, call center, media sosial)	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Pengaduan Masyarakat dapat diakses dengan mudah
		2. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang cara menyampaikan pengaduan		2. Masyarakat mengerti cara menyampaikan pengaduan
		3. Petugas pelayanan yuang bertugas menerima, mencatat, dan menindaklanjuti aduan sesuai SOP		3. Pengaduan Masyarakat terkontrol sesuai SOP
		4. Monitoring berkala terhadap status pengaduan melalui sistem pelaporan internal		4. Tidak ada pengaduan yang terlewat
		5. Evaluasi dan pelaporan pengaduaan secara berkala dalam rapat kerja		5. Memproses pengaduan secara lebih baik
	2. Pengaduan Masyarakat tidak tertangani dengan baik atau	1. Penunjukan sementara petugas pelayanan umum untuk menerima pengaduan secara manual	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Pengaduan Masyarakat dapat dilayani dengan baik.

	ditindaklanjuti sesuai standar waktu dan prosedur akibat tidak adanya SDM pengaduan	2. Penyediaan kotak saran atau kanal digital (jika ada), messkipun belum dikelola secara optimal		2. Pengaduan Masyarakat dapat tertampung sepenuhnya	
		3. Sosialisasi mekanisme pengaduan kepada Masyarakat melalui media infomasi Bapas		3. Masyarakat dapat memahami mekanisme Pengaduan	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat diukur atau dilaporkan secara valid karena tidak ada pedoman resmi atau pemahaman teknis	1. Inisiatif mandiri UPT untuk menyusun survey sederhana berbasis referensi sebelumnya	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		2. Koordinasi informal dengan unit atau UPT lain yang sudah menjakankan pengukuran IKM		2. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		3. Pelaporan kondisi ke kantor wilayah atau pusat sebagai bentuk umpan balik		3. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		4. Pendokumentasian semua Upaya yang sudah dilakukan agar bisa digunakan saat audit/review		4. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		5. Penggunaan alat survey internal smeentara (google form, kuesioner manual) sambil menunggu petunjuk resmi		5. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
	2	Pengamanan			
	1. Terjadinya keterlambatan respons terhadap	1. Koordinasi dengan bPBD dan instansi terkait untuk	Kepala Urusan Tata Usaha	1. Respon terhadap bencana	

	bencana alam yang menyebabkan kerusakan fasilitas, cedera, atau gangguan keamanan dan ketertiban	mendapatkan informasi bencana		dengan cepat dan tepat
		2. Sosialisasi tanggap bencana secara berkala kepada pegawai dan klien		2. Tidak ada keterlambatan dalam respon terhadap bencana
		3. Penyusunan rencana evakuasi darurat meskipun belum lengkap secara sarana		3. Evakuasi terhadap bencana dapat dilakukan dengan baik
		4. Pemeriksaan berkala terhadap kondisi bangunan dan jalur evakuasi		4. Karyawan dan klien tanggap bencana
		5. Pembuatan laporan kondisi darurat secara cepat untuk memicu respons instansi internal		5. Antisipasi terhadap bencana
3	Pembimbingan Kemasyarakatan			
	1. Klien usia produktif tidak mampu memperoleh atau mempertahankan pekerjaan setelah keluar dari lembaga	1. Bimbingan kerja dan pembinaan kepribadian secara berkala	Kepala UPT/ Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa/Pembimbing Kemasyaraktan(PK)	1. Warga binaan mengerti skill dan menjadi [ribadi yang lebih baik
		2. Pendataan minat dan bakat klien sejak awal proses pembimbingan		2. Warga binaan mengetahui minat dan bakatnya
		3. Pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK)		3. Warga binaan mampu memiliki kepercayaan diri kembali
		4. Kerjasama dengan pihak luar untuk peluang kerja		4. Klien mendapatkan pekerjaan hasil

		(Swasta/LSM/Koperasi)		dari kerjasama tersebut
	2. Dokumen litmas tidak dapat diterbitkan atau ditolak sehingga menghambat proses reintegrasi sosial klien	1. Sosialisasi rutin kepada petugas lapas/rutan terkait ketentuan permohonan Litmas	Kepala UPT/ Kasubsi Bimbingan Klien anak/ Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa	1. Tidak ada lagi dokumen permohonan Litmas yang tidak lengkap
		2. Penerapan <i>checklist</i> /verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas Litmas		2. Berkas Litmas lengkap
		3. Koordinasi melalui aplikasi sistem database Pemasyarakatan (SPD) dan grup komunikasi internal		3. Proses pengajuan dokumen litmas dapat berjalan lancar
		4. Penjadwalan prioritas dan distribusi beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan		4. Penyelesaian dokumen litmas terjadi secara terjdwa; berdasrkan prioritas
		5. Penerapan sistem penjadwalan dan reminder internal untuk menghindari keterlambatan		5. Tidak ada keterlambatan dalam pengurusan dokumenb litmas
4	Pembinaan			
	1. Anak berkonflik dengan Hukum (ABH) tetap dijatuhi pidana penjara meskipun telah diupayakan diversi atau pendekatan	1. Upaya maksimal dalam proses diversi sejak tahap penyidikan hingga persidangan	Kepala Unit Pelaksana Teknis/ kasubsi Bimbingan Klien Anak	1. Tidak ada putusan pidana penjara untuk ABH

	keadilan restoratif			
		2. Pemberian rekomendasi dalam Litmas untuk alternatif pemidanaan		2. Tidak ada pemberian putusan pidana penjara terhadap ABH
		3. Peningkaytan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan keadilan		3. Kasus ABH ditanganbi dengan profesioanl
Program dukungan manajemen				
1.	SDM			
	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak berjalan dengan sesuai rencana	1. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM terkait manajemen perubahan	Kepala Urusan tata Usaha	1. Nilai-nilai reformasi dan birokrasi berjalan dengan lancar
	karena kurangnya dukungan dan partisipasi dari pegawai	2. Komunikasi langsung dari pimpinan untuk memberi pemahaman, arahan, dan motivasi		2. Nilai-nilai reformasi dan birokrasi berjalan dengan lancar



BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

BAPAS KELAS II LAHAT

BAB III**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****3.1 Target Kinerja**

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat menetapkan 4 (empat) sasaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan ini merupakan kondisi yang ingin dicapai dengan indikator kinerja kegiatan beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Renstra 2025-2029. Target Kinerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan untuk upaya keadilan restoratif	75%	80%	85%	90%	95%
6170.BDC.U01 Layanan Pendampingan Peradilan Anak						
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat					

IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%
1. 6170.BDC.003 Bimbingan Kemasyarakatan						
2. 6170.BDC.U03 Rekomendasi Program Pembinaan dan Pelayanan						
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial					
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasayarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%
6170.BDC.U02 Pembimbingan dan Pengawasan						
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%

IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
1. 6172.EBA.956 Layanan BMN 2. 6172.EBA.962 Layanan Umum 3. 6172.EBA.994 Layanan Perkantoran 4. 6172.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 5. 6172.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 6. 6172.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 7. 6172.EBD.953 layanan Pemantauan dan Evaluasi 8. 6172.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 9. 6172.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja						

3.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemasyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam rentang waktu 2025-2029.

Tabel 3.2
Kerangka Pendanaan

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan /Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi
	Sasaran Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah												
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan						214.500.000	225.225.000	235.950.000	246.675.000	257.400.000	1.179.750.000
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5 %						
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan untuk upaya keadilan restoratif	75%	80%	85%	90%	95%						
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat						207.305.000	217.670.250	228.035.500	238.400.750	248.766.000	1.140.177.500
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%						
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial											

IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%	553.660.000	581.343.000	609.026.000	636.709.000	664.392.000	3.045.130.000
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasayarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%						
Program Dukungan Manajemen												
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah												
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						3.219.881.000	5.709.140.000	5.994.597.000	6.280.054.000	6.565.511.000	27.768.983.000
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						

Tabel 3.3
Roadmap (Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat) Tahun 2025-2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	(Balai Pema syara katan Kelas II Lahat)	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan	Pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasi onal	BMN kelengkapan untuk pemeliharaan	BMN kelengkapan untuk pemeliharaan	BMN kelengkapan untuk pemeliharaan	BMN kelengkapan untuk pemeliharaan	BMN kelengkapan untuk peme lihaaran
		Kerja Sama	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak.	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan

		c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pagaralam untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH)	kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pagaralam untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak	pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pagaralam untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak	pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pagaralam untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak	c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pagaralam untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) g. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan
--	--	--	---	--	--	--

			g. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. h. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. i. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Bengkel Organik SDS.81 untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak . j. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II	pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba precursor narkoba serta rehabilitas penyalahgunaan narkoba kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) g. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. h. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. i. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak .	berhadapan dengan hukum (ABH) g. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. h. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. i. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Bengkel Organik SDS.81 untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak . j. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak .	berhadapan dengan hukum (ABH) g. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. h. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. i. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Bengkel Organik SDS.81 untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak . j. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak . k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi	Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. h. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. i. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Bengkel Organik SDS.81 untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak . j. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi
--	--	--	--	---	---	--	--

			Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. l. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika.	j. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak. l. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika.	masyarakat bagi anak. k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. l. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika.	masyarakat bagi anak. k. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Pesantren Al-Fatah untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. l. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika.	anak. l. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Empat Lawang untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pidana pelayanan masyarakat bagi anak dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan asesmen terpadu penyalahgunaan narkotika.
--	--	--	--	---	--	--	--

		penyalahguna narkoba.			
Kelembagaan	Belum pernah karena tidak ada permintaan atau informasi baik eselon II maupun eselon I	Belum pernah karena tidak ada permintaan atau informasi baik eselon II maupun eselon I	Belum pernah karena tidak ada permintaan atau informasi baik eselon II maupun eselon I	Belum pernah karena tidak ada permintaan atau informasi baik eselon II maupun eselon I	Belum pernah karena tidak ada permintaan atau informasi baik eselon II maupun eselon I
Sumber Daya Manusia	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat	a. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat untuk penerapan KUHP baru b. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelaksanaan masyarakat bagi anak. c. perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Sosial Kabupaten Lahat untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas

			pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasyarakatan Kelas II				
--	--	--	---	--	--	--	--

			Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.	Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.	bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.	bagi anak. d. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim untuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) e. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Empat Lawang tentang penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social. f. Perjanjian Kerja Sama Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk penunjukkan lokasi atau tempat pelaksanaan pidana kerja social dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
--	--	--	--	--	--	--	---

		Tata Laksana	a. Penyusunan pedoman capaian kinerja b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur data kinerja c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur LKJIP	a. Penyusunan pedoman capaian kinerja b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur data kinerja c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur LKJIP	a. Penyusunan pedoman capaian kinerja b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur data kinerja c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur LKJIP	a. Penyusunan pedoman capaian kinerja b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur data kinerja c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur LKJIP	a. Penyusunan pedoman capaian kinerja b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur data kinerja c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur LKJIP
--	--	--------------	--	--	--	--	--



BAB IV

**MONITORING, EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN**

BAPAS KELAS II LAHAT

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satuan Kerja. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra Bapas Kelas II Lahat berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, khususnya pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan klien.

4.1 Monitoring

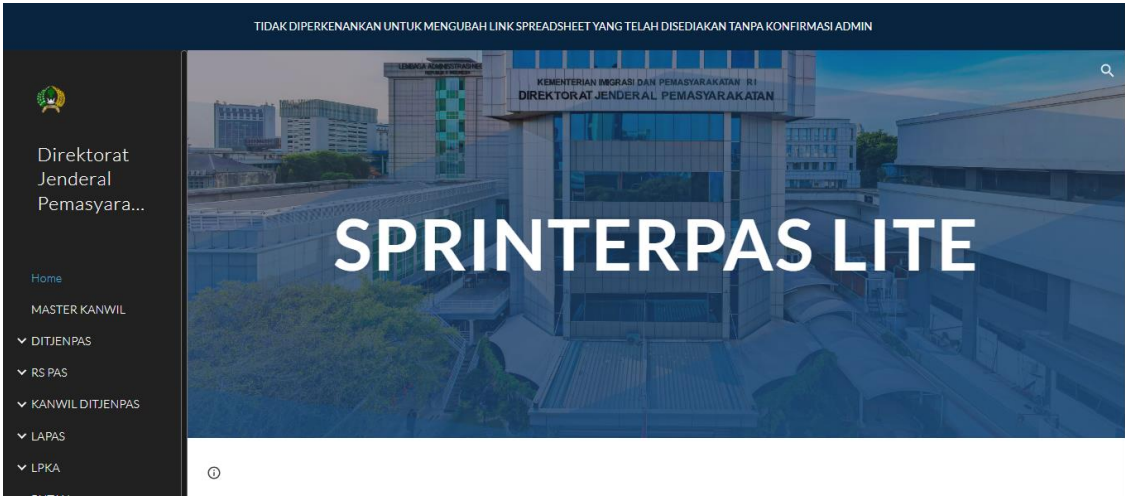
Monitoring pelaksanaan Rencana Strategis Bapas Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan berjalan sesuai dengan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk mengamati kemajuan capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Hasil Monitoring digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi deviasi dari rencana awal, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan Rencana Strategis pada periode berikutnya. Monitoring di Bapas Kelas II Lahat dilakukan melalui :

1. Pelaporan rutin bulanan /triwulan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar evaluasi kinerja berkala, termasuk laporan litmas, laporan pembimbingan klien, laporan keuangan, dan laporan BMN;
2. Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
3. Rapat Koordinasi Internal menjadi forum untuk membahas capaian, hambatan pelaksanaan tugas, kondisi klien pemasyarakatan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta menentukan langkah tindak lanjut jangka pendek. Rapat ini dilakukan secara rutin dan/atau sesuai kebutuhan khusus.

Monitoring Bapas Kelas II Lahat dilakukan melalui :

1. Pelaporan Rutin Bulanan/Triwulanan/Semester yaitu setiap penanggung jawab pada masing masing sub bagian wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan



Gambar 4.2 *Interface* aplikasi Sprinterpas lite

- Aplikasi SAKTI

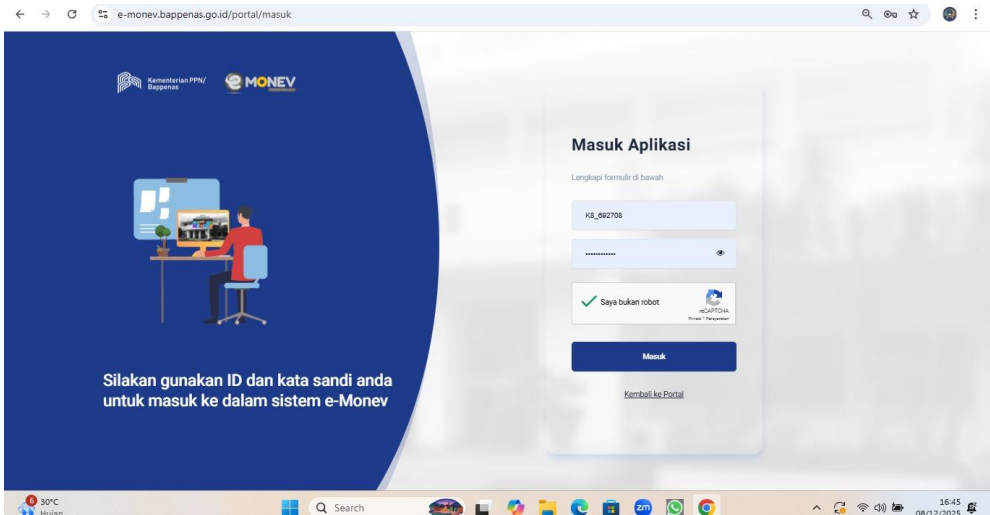
SAKTI adalah sistem terintegrasi nasional untuk pengelolaan keuangan negara di tingkat instansi — mengganti banyak aplikasi lama dengan satu aplikasi komprehensif. Tujuannya: membuat perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, aset, persediaan, dan pelaporan anggaran menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi, satuan kerja mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi ini berperan sebagai sistem terintegrasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan, sehingga memudahkan pemantauan atas realisasi anggaran, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi.



Gambar 4.3 Interface Aplikasi SAKTI

- Aplikasi e-Monev Bappenas
e-Monev Bappenas adalah sistem/aplikasi milik Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) yang berfungsi sebagai platform untuk pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L).



Gambar 4.4 Interface Aplikasi e-Monev Bappenas

4.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja Bapas Kelas II Lahat. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta analisis risiko dan kebutuhan klien. Evaluasi Renstra Bapas Kelas II Lahat dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan digunakan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi pembimbingan dan pengawasan klien, kualitas penyusunan litmas, efisiensi penggunaan

anggaran, serta akuntabilitas kinerja satuan kerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam LAKIP dan menjadi dasar penyusunan Renja tahun berikutnya.

2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, dan strategi pelayanan pemasyarakatan. Evaluasi ini juga mempertimbangkan:

- a) Perubahan kebijakan nasional (misalnya kebijakan SPPA atau sistem pemasyarakatan)
- b) Perkembangan jumlah klien pemasyarakatan di wilayah kerja
- c) Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana pendukung Hasil review digunakan untuk melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

3. Evaluasi Akhir Periode Dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian sasaran dan tujuan secara menyeluruh, termasuk dampak program pembimbingan dan reintegrasi sosial. Evaluasi akhir ini memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, baik di tengah periode (mid-term review) maupun di akhir periode Renstra (end-term evaluation). Tujuannya adalah untuk :

- 1) Mengukur kesesuaian antara target dan realisasi kinerja;
- 2) Menilai dampak program terhadap peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan;
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan strategis;
- 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan program untuk periode perencanaan berikutnya.

Tabel 4.1 Tabel Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Renstra Bapas Kelas II Lahat

Tahun	Fokus Monitoring & Evaluasi	Indikator yang Dimonitor	Metode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Output
2025	Monitoring awal pelaksanaan Renstra dan penyelarasan target kinerja BAPAS	Kesesuaian program dengan Renstra, kesiapan SDM, sarana prasarana, dan anggaran	Rapat koordinasi awal tahun, review dokumen perencanaan, monitoring triwulan I–II	Kepala BAPAS, Kaur TU.	Laporan Monev Awal Renstra 2025
2026	Monitoring capaian kinerja layanan masyarakatan dan efektivitas program pembimbingan	Capaian target IKU, kualitas layanan klien masyarakatan, kepatuhan SOP	Laporan triwulan, supervisi lapangan, evaluasi semesteran	Kepala BAPAS, PK Madya.	Laporan Evaluasi Kinerja 2026
2027	Evaluasi tengah periode (Mid-Term Review) Renstra	Kemajuan pencapaian sasaran strategis, dampak program pembimbingan dan pendampingan klien	Evaluasi komprehensif, FGD internal, audit kinerja internal	Tim Monev BAPAS Kelas II Lahat	Laporan Evaluasi Tengah Periode
2028	Penguatan pengendalian dan percepatan capaian target kinerja	Konsistensi pelaksanaan program, efektivitas pemanfaatan sumber daya, tindak lanjut rekomendasi monev	Monitoring tematik, supervisi dan asistensi, review kinerja tahunan	Kepala BAPAS	Laporan Pengendalian Program 2028
2029	Evaluasi akhir periode (Final Evaluation) Renstra	Tingkat pencapaian indikator Renstra, keberlanjutan program, praktik terbaik (best practices)	Evaluasi menyeluruh, analisis tren kinerja 5 tahun, penyusunan laporan akhir	Kepala BAPAS bersama Kanwil Ditjenpas	Laporan Akhir Renstra 2025–2029 dan rekomendasi Renstra selanjutnya

4.3 Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek. Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan. Apabila hasil evaluasi

3. menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
4. Revisi Dokumen Perencanaan. Jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
5. Pemanfaatan Hasil Evaluasi. Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Pengendalian dilaksanakan oleh pimpinan dan jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat melalui rapat koordinasi, analisis laporan kinerja, inspeksi lapangan, serta penanganan langsung terhadap permasalahan yang muncul. Selain itu, fungsi pengendalian juga diperkuat melalui pengawasan melekat, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kinerja

Jika dalam proses pengendalian ditemukan adanya deviasi yang signifikan antara target dan realisasi, maka dilakukan langkah-langkah korektif, seperti penyesuaian strategi pelaksanaan, realokasi sumber daya, peningkatan kapasitas SDM, atau peninjauan kembali program dan kegiatan agar lebih relevan dan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang terintegrasi dan sistematis, Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat berkomitmen untuk memastikan tercapainya seluruh target kinerja Rencana Strategis Tahun 2025– 2029 secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan wujud nyata dari upaya Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat dalam mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keadilan serta keamanan masyarakat.

Tabel 4.2 Tabel Matriks Pengendalian Renstra Bapas Kelas II Lahat

No	Masalah / Deviasi	Penyebab	Tindakan Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	Keterlambatan pelaksanaan program pembimbingan klien	Perencanaan kegiatan belum optimal	Reviu dan penyesuaian jadwal kegiatan, penetapan skala prioritas	Kepala BAPAS, Kaur TU.	Triwulan	Percepatan pelaksanaan dan monitoring rutin
2	Rendahnya serapan anggaran	Proses pengadaan lambat / administrasi belum lengkap	Percepatan proses administrasi dan monitoring realisasi anggaran	Keuangan	Bulanan	Serapan anggaran meningkat sesuai target
3	Target IKU tidak tercapai	Beban kerja tidak merata, keterbatasan SDM	Redistribusi tugas, optimalisasi kinerja PK	Kepala BAPAS	Triwulan	Peningkatan capaian kinerja
4	Keterlambatan layanan litmas	Proses pengumpulan data lapangan lambat	Penyusunan SOP percepatan layanan litmas	Subseksi Bimbingan Klien Dewasa & Anak	Setiap kasus	Waktu penyelesaian layanan lebih cepat
5	Layanan klien belum optimal	Sarana dan prasarana terbatas	Optimalisasi penggunaan sarana yang ada, pengusulan kebutuhan baru	Kepala BAPAS, Pengelola BMN	Tahunan	Kualitas layanan meningkat
6	Monitoring dan evaluasi tidak berjalan optimal	Keterbatasan waktu dan pemahaman teknis	Penyusunan jadwal Monev dan pelatihan internal	Tim Monev BAPAS	Triwulan	Pelaksanaan Monev lebih terstruktur
7	Rendahnya kepatuhan SOP	Kurangnya sosialisasi internal	Sosialisasi dan penguatan disiplin pegawai	Kepala BAPAS	Semesteran	Peningkatan disiplin dan kepatuhan SOP
8	Data klien tidak mutakhir	Pembaruan data belum rutin	Penerapan pembaruan data berkala pada sistem informasi	Seksi Registrasi / Operator Sistem	Bulanan	Data akurat dan terkini
9	Keterlambatan pelaporan kinerja	Proses rekap manual	Digitalisasi pelaporan dan standar waktu pelaporan	Perencanaan	Triwulan	Laporan tepat waktu
10	Kepuasan klien rendah	Layanan tidak ramah dan prosedur lama	Peningkatan budaya layanan prima dan simplifikasi prosedur	Seluruh Pegawai	Triwulan	Nilai IKM meningkat



BAB V

PENUTUP

BAPAS KELAS II LAHAT

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu :

1. Mewujudkan penegakan hokum dan pelayanan bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, professional dan berintegritas.;

Adapun tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hokum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi social;
2. Meningkatkan kualitas system keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsive, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan

Adapun visi, misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dan ditetapkan selaras serta sejalan dengan visi ,misi dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan , sehingga setiap arah kebijakan, program, dan langkah strategis yang dilaksanakan di lingkungan pemasyarakatan memiliki keterpaduan, kesinambungan dan konsistensi dengan mandat Kementerian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis dan jajaran pemasyarkatan berkerja dalam satu kerangka transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan , serta optimalisasi peran pemasyarakatan dalam system peradilan pidana yang modern, humanis, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi social.

Dokumen Renstra Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja NAggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan . Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas,berkelanjutan dan bernilai manfaat dapat terwujud.

Lahat, 03 Desember 2025

Kepala,



Perimansyah

NIP. 19681106 199203 1 002

LAMPIRAN I
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah												
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan						214.500.000	225.225.000	235.950.000	246.675.000	257.400.000	1.179.750.000
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%						
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan untuk upaya keadilan restoratif	75%	80%	85%	90%	95%						
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat						207.305.000	217.670.250	228.035.500	238.400.750	248.766.000	1.140.177.500
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	70%	75%	80%	85%	90%						
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial						553.660.000	581.343.000	609.026.000	636.709.000	664.392.000	3.045.130.000
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	25%	30%	35%	40%	45%						
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasayarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	20%	25%	30%	35%	40%						

Program Dukungan Manajemen												
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah												
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan						3.219.881.000	5.709.140.000	5.994.597.000	6.280.054.000	6.565.511.000	27.768.983.000
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						

LAMPIRAN II
MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	5)
Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat				
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum				
1	Pelayanan			
	4. Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif karena informasi yang diampaikan tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur	6. Penyediaan dan Publikasi kanal pengaduan resmi (kotak pengaduan, website, call center, media sosial)	Kepala Urusan Tata Usaha	6. Pengaduan Masyarakat dapat diakses dengan mudah
		7. Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang cara menyampaikan pengaduan		7. Masyarakat mengerti cara menyampaikan pengaduan
		8. Petugas pelayanan yuang bertugas menrima, mencatat, dan menindaklanjuti aduan sesuai SOP		8. Pengaduan Masyarakat terkontrol sesuai SOP
		9. Monitoring berkala terhadap status pengaduan melalui sistem pelaporan internal		9. Tidak ada pengaduan yang terlewat
		10. Evaluasi dan pelaporan pengaduaan secara berkala dalam rapat kerja		10. Memproses pengaduan secara lebih baik
	5. Pengaduan Masyarakat tidak tertangani dengan baik atau ditindaklanjuti	4. Penunjukan sementara petugas pelayanan umum untuk menerima pengaduan secara manual	Kepala Urusan Tata Usaha	4. Pengaduan Masyarakat dapat dilayani dengan baik.
		5. Penyediaan kotak		5. Pengaduan

	sesuai standar waktu dan prosedur akibat tidak adanya SDM pengaduan	saran atau kanal digital (jika ada), messkipun belum dikelola secara optimal		Masyarakat dapat tertampung sepenuhnya	
		6. Sosialisasi mekanisme pengaduan kepada Masyarakat melalui media infomasi Bapas		6. Masyarakat dapat memahami mekanisme Pengaduan	
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat diukur atau dilaporkan secara valid karena tidak ada pedoman resmi atau pemahaman teknis	6. Inisiatif mandiri UPT untuk menyusun survey sederhana berbasis referensi sebelumnya	Kepala Urusan Tata Usaha	6. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		7. Koordinasi informal dengan unit atau UPT lain yang sudah menjakankan pengukuran IKM		7. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		8. Pelaporan kondisi ke kantor wilayah atau pusat sebagai bentuk umpan balik		8. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		9. Pendokumentasian semua Upaya yang sudah dilakukan agar bisa digunakan saat audit/review		9. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
		10. Penggunaan alat survey internal smeentara (google form, kuesioner manual) sambil menunggu petunjuk resmi		10. Indeks kepuasan Masyarakat dapat terukur	
	2	Pengamanan			
	2. Terjadinya keterlambatan respons terhadap	6. Koordinasi dengan bPBD dan instansi terkait untuk	Kepala Urusan Tata Usaha	6. Respon terhadap bencana	

	bencana alam yang menyebabkan kerusakan fasilitas, cedera, atau gangguan keamanan dan ketertiban	mendapatkan informasi bencana		dengan cepat dan tepat
		7. Sosialisasi tanggap bencana secara berkala kepada pegawai dan klien		7. Tidak ada keterlambatan dalam respon terhadap bencana
		8. Penyusunan rencana evakuasi darurat meskipun belum lengkap secara sarana		8. Evakuasi terhadap bencana dapat dilakukan dengan baik
		9. Pemeriksaan berkala terhadap kondisi bangunan dan jalur evakuasi		9. Karyawan dan klien tanggap bencana
		10. Pembuatan laporan kondisi darurat secara cepat untuk memicu respons instansi internal		10. Antisipasi terhadap bencana
3	Pembimbingan Kemasyarakatan			
3. Klien usia produktif tidak mampu memperoleh atau mempertahankan pekerjaan setelah keluar dari lembaga	5. Bimbingan kerja dan pembinaan kepribadian secara berkala	Kepala UPT/ Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa/Pembimbing Kemasyaraktan(PK)	5. Warga binaan mengerti skill dan menjadi [ribadi yang lebih baik	
	6. Pendataan minat dan bakat klien sejak awal proses pembimbingan		6. Warga binaan mengetahui minat dan bakatnya	
	7. Pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK)		7. Warga binaan mampu memiliki kepercayaan diri kembali	
	8. Kerjasama dengan pihak luar untuk		8. Klien mendapatkan	

		peluang kerja (Swasta/LSM/Koperasi)		pekerjaan hasil dari kerjasama tersebut
	4. Dokumen litmas tidak dapat diterbitkan atau ditolak sehingga menghambat proses reintegrasi sosial klien	6. Sosialisasi rutin kepada petugas lapas/rutan terkait ketentuan permohonan Litmas	Kepala UPT/ Kasubsi Bimbingan Klien anak/ Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa	6. Tidak ada lagi dokumen permohonan Litmas yang tidak lengkap
		7. Penerapan <i>checklist</i> /verifikasi awal terhadap kelengkapan berkas Litmas		7. Berkas Litmas lengkap
		8. Koordinasi melalui aplikasi sistem database Pemasyarakatan (SPD) dan grup komunikasi internal		8. Proses pengajuan dokumen litmas dapat berjalan lancar
		9. Penjadwalan prioritas dan distribusi beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan		9. Penyelesaian dokumen litmas terjadi secara terjdwa; berdasrkan prioritas
		10. Penerapan sistem penjadwalan dan reminder internal untuk menghindari keterlambatan		10. Tidak ada keterlambatan dalam pengurusan dokumenb litmas
4	Pembinaan			
	2. Anak berkonflik dengan Hukum (ABH) tetap dijatuhi pidana penjara meskipun telah diupayakan	4. Upaya maksimal dalam proses diversi sejak tahap penyidikan hingga persidangan	Kepala Unit Pelaksana Teknis/ kasubsi Bimbingan Klien Anak	4. Tidak ada putusan pidana penjara untuk ABH

	diversi atau pendekatan keadilan restoratif			
		5. Pemberian rekomendasi dalam Litmas untuk alternatif pemidanaan		5. Tidak ada pemberian putusan pidana penjara terhadap ABH
		6. Peningkaytan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan keadilan		6. Kasus ABH ditanganbi dengan profesioanl
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak berjalan dengan sesuai rencana	3. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM terkait manajemen perubahan	Kepala Urusan tata Usaha	3. Nilai-nilai reformasi dan birokrasi berjalan dengan lancar
	karena kurangnya dukungan dan partisipasi dari pegawai	4. Komunikasi langsung dari pimpinan untuk memberi pemahaman, arahan, dan motivasi		4. Nilai-nilai reformasi dan birokrasi berjalan dengan lancar